

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Permasalahan**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, pemerintah daerah harus mampu mengelola sumber daya yang dimilikinya secara efisien dan efektif, agar sumber daya yang ada dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Salah satu sumber daya yang harus dikelola dengan baik adalah barang milik daerah (BMD) atau yang biasa dikenal dengan aset daerah. Pengelolaan aset daerah yang menjadi salah satu hal penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah karena pemerintah yang baik, efektif dan efisien serta penciptaan akuntabilitas publik dapat diciptakan melalui pengelolaan aset daerah yang baik. Pengelolaan aset daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Lingkup pengelolaan aset itu sendiri meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan, dan tuntutan ganti rugi. Tertibnya pengelolaan BMD membawa efek signifikan terhadap kesempurnaan penyajian neraca bagian aset yang disiapkan untuk keperluan pemeriksaan BPK-RI setiap berakhirnya tahun anggaran berjalan.

Aset tetap merupakan salah satu faktor yang paling strategis dalam pengelolaan keuangan daerah. Pada umumnya, nilai aset tetap daerah merupakan nilai yang paling besar dibandingkan dengan akun lain pada laporan keuangan. Keberadaan aset tetap sangat mempengaruhi kelancaran roda pemerintahan dan pembangunan. Pengelolaan aset tetap daerah merupakan upaya meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset, menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan kemampuan keuangannya serta dapat menunjang peran dan fungsi pemerintah daerah sebagai


pemberi pelayanan publik kepada masyarakat. Salah satu lingkup pengelolaan aset tetap yaitu penatausahaan aset tetap, dimana rangkaian kegiatannya meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Tujuannya yaitu penyusunan neraca pemerintah daerah, perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan BMD setiap tahun untuk digunakan sebagai bahan penyusunan rencana anggaran dan pengamanan administratif terhadap BMD. Penatausahaan aset tetap yang baik akan diperoleh informasi yang lengkap, jelas dan akurat mengenai aset, maka memudahkan pemerintah daerah untuk menggunakan dan memanfaatkan aset tersebut.

Keberagaman data pencatatan aset memunculkan masalah dalam penatausahaan, oleh karenanya proses penatausahaan membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah mengingat golongan aset yang dipersyaratkan harus sesuai standar akuntansi pemerintahan sebab tidak semua data telah lengkap atau dimiliki dengan benar dan pencatatannya belum terintegrasi. Dengan tidak adanya data yang terintegrasi, maka akan sangat menyulitkan pemerintah daerah dalam membuat status neraca yang dapat meyakinkan *stakeholder*. Kepercayaan tersebut meliputi kebenaran terhadap lokasi/alamat aset, jumlah aset, pengguna aset, spesifikasi aset dan nilai aset (Yusuf, 2010) dalam (Bokingo, 2017). Aset yang dimiliki pemerintah daerah sangat bervariasi baik jenis maupun jumlahnya. Akumulasi aset daerah yang bernilai ekonomis besar dan secara fisik terdiri dari berbagai jenis dan tersebar lokasinya menimbulkan kompleksitas dan berpotensi memunculkan permasalahan baik dalam pengelolaan, pemanfaatan, maupun pencatatannya disebabkan lemahnya koordinasi dan pengawasan atas pengelolaan aset daerah (Mahmudi, 2010) dalam (Bokingo, 2017).

Penatausahaan aset tetap meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Penguasaan pengguna barang/kuasa pengguna barang harus dibukukan melalui proses pencatatan dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna oleh kuasa pengguna barang, Daftar Barang Pengguna oleh pengguna barang dan Daftar BMD oleh pengelola barang. Proses inventarisasi, baik berupa pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan merupakan bagian dari penatausahaan. Hasil dari proses pembukuan dan inventarisasi diperlukan dalam melaksanakan

proses pelaporan yang dilakukan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, dan pengelola barang. Hasil penatausahaan digunakan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah setiap tahun. Perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan BMD setiap tahun untuk digunakan sebagai bahan penyusunan rencana anggaran dan pengamanan administratif terhadap BMD dan manajemen pemerintahan yang efektif sangat dibutuhkan agar berbagai urusan pemerintahan dilimpahkan kewenangannya kepada daerah dan dapat terselenggara secara maksimal serta dapat dipertanggungjawabkan secara baik kepada publik.

Perkembangan total aset tetap kota Palembang tahun 2012-2017 disajikan pada gambar 1.1.



Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2012-2017 (diolah)

### Gambar 1.1

#### Total Aset Tetap Kota Palembang Tahun 2012-2017

Gambar 1.1 menunjukkan total aset tetap kota Palembang yang berfluktuasi selama 6 (enam) tahun terakhir. Total aset tetap kota Palembang terendah yaitu pada tahun 2012 sebesar Rp 4.090.607.932.856,28 sedangkan total aset tetap terbesar terjadi pada tahun 2017 dengan peningkatan sebesar 204% dibandingkan tahun 2016. Melihat total aset tetap yang sangat tinggi maka OPD selaku pengguna barang dituntut untuk menciptakan akuntabilitas terkait pengelolaan BMD yang efektif dan efisien sebagai bentuk pertanggungjawaban

kepada masyarakat karena semakin meningkat jumlah aset tetap maka pertanggungjawabannya juga semakin besar kepada publik.

Aset tetap pada Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang yang tidak didukung informasi terkait lokasi keberadaannya dari hasil pemeriksaan database pada aset tetap kota Palembang disajikan pada tabel 1.1.

**Tabel 1.1**  
**Aset Tetap Kota Palembang**

No.	Keterangan	Item	Jumlah
1.	Aset Tetap Tanah	73 item	Rp 92.320.255.621,00
2.	Aset Tetap Gedung	508 item	Rp 209.046.015.121,65
3.	Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan	168 item	Rp 53.523.501.197,00
	Jumlah	749 item	Rp 354.889.771.939,65

Sumber: (Klikanggaran, 2018)

Fenomena yang terjadi di Pemkot Palembang adalah aset-aset Pemkot masih belum terkoordinir dengan baik. Masih banyak barang milik pemerintah daerah yang belum jelas lokasi dan penetapan peruntukannya. Dampaknya banyak aset yang tidak digunakan dan dikelola dengan baik, maka dari itu aset-aset perlu dilakukan penatausahaan agar terwujudnya akuntabilitas publik.

Dalam Sosialisasinya Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Ir. Isma Yatun, M.T., mengajak Pemkot dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Palembang, untuk mengedepankan transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Palembang, tergolong masuk kategori yang bagus, karena telah meraih 4 kali Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan itu harus dipertahankan tetapi, BPK masih menemukan berbagai permasalahan di kota Palembang salah satunya Pengelolaan Aset Tetap yaitu, masih menemukan aset tetap yang dicatat secara gabungan, dan tidak ditemukan keberadaannya dan dikuasai pihak lain (Detiksumsel, 2018).

Dalam memberikan laporan pertanggungjawaban, pemerintah harus memperhatikan setiap aspek yang akan dilaporkan dalam laporan

pertanggungjawaban. Pemerintah juga harus memeriksa kembali penatausahaan aset yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan apakah sudah dikelola dengan baik atau tidak. Terkadang masyarakat kurang memperhatikan apa saja yang menjadi aset yang ada di daerah masing-masing.

Penelitian terdahulu yang mengkaji tentang Pengaruh Inventarisasi, Pembukuan, dan Pelaporan Aset terhadap Akuntabilitas Publik Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten Waropen) menunjukkan pembukuan dan pelaporan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas publik dan inventarisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas publik (Imbiri, 2018). Penatausahaan aset tetap pada pemerintah Kabupaten Kubu Raya secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Febrianti, 2016).

Penelitian ini merupakan replikasi dari (Imbiri, 2018) perbedaannya yaitu penelitian terdahulu melakukan penelitian hanya di BPKAD Kabupaten Waropen. Sedangkan penelitian ini dilaksanakan di OPD kota Palembang. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Aset Tetap terhadap Akuntabilitas Publik Pemerintah Kota Palembang”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas publik pemerintah kota Palembang?
2. Apakah pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas publik pemerintah kota Palembang?

## **1.3 Batasan Masalah**

Penelitian ini memiliki batasan masalah yang diteliti, agar penelitian ini terfokus dan tidak meluas. Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Variabel yang di bahas hanya sehubungan dengan penatausahaan aset tetap yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset tetap kota Palembang.
2. Fokus penelitian ini dilakukan pada pemerintah Kota Palembang dengan objek penelitian pada Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di dalam lingkup kerja pemerintah kota Palembang dengan responden sebanyak 120 orang.
3. Acuan yang digunakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

## **1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan**

### **1.4.1 Tujuan Penulisan**

Tujuan penelitian sesuai dengan permasalahan yang peneliti kemukakan adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Pengaruh pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan aset tetap secara parsial terhadap akuntabilitas publik pemerintah kota Palembang,
2. Pengaruh pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset tetap secara simultan terhadap akuntabilitas publik pemerintah kota Palembang.

### **1.4.2 Manfaat Penulisan**

Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi beberapa kelompok yaitu:

1. Dapat menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai penatausahaan yang terdiri dari pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset tetap terhadap akuntabilitas publik.
2. Diharapkan dapat memberi manfaat bagi pemerintah daerah agar menjadi pertimbangan dalam penatausahaan aset tetap sebagai aset daerah yang bernilai.
3. Sebagai bahan pengayaan perpustakaan khususnya bagi mahasiswa jurusan akuntansi yang berminat dengan penulisan dibidang akuntansi sektor publik.